

Sosialisasi Pengembangan dan Manajemen BUMDes *Moen Fe'u* Desa Fatuknutu Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang

Melkias A. Mangoa

e-mail: melkimanggoa@gmail.com

Universitas Kristen Artha Wacana

Abstract

The purpose of this service is; (1) Organizing the administrative institutions of Fatuknutu Village, especially in the management of the Moen Fe'u BUMDes business type in Fatuknutu Village, Amabi Oefeto District, Kupang Regency; (2) Through Strengthening Resources; Business actors can be creative, innovative and motivated. Cultivate an attitude of independence and quality of life for the people of Fatuknutu village; (3) There is assistance and sustainable development of the type of business through the use of BUMDes Moen Fe'u funds. The location of the service is in Fatuknutu Village, Amabi Oefeto District, Kupang Regency, using the Focus Group Discussion (FGD) method, lectures, participatory. The results obtained are basically all the programs that are carried out cannot be separated from what is needed in Fatuknutu Village, Amabi Oefeto District, Kupang Regency. This is also the background for planning a series of procurement programs, both groups, which are the flagship program. Overall, various PKM programs can be implemented and run according to the planned targets.

Keywords: Administration, Fatuknutu, BUMDes Moen Fe'u

Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah; (1) Menata Kelembagaan Adminitrasi Desa Fatuknutu khususnya pada tata kelola jenis usaha BUMDes *Moen Fe'u* di Desa Fatuknutu Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang; (2) Melalui Penguatan Sumber daya; Pelaku usaha dapat kreatif, inovatif dan termotivasi menumbuhkan sikap kemandirian dan kualitas hidup masyarakat desa Fatuknutu; (3) Adanya pendampingan dan keberlanjutan pengembangan jenis usaha melalui pemanfaatan dana BUMDes *Moen Fe'u*. Lokasi pengabdian bertempat di Desa Fatuknutu, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD), ceramah, partisipatif. Hasil yang didapatkan adalah pada dasarnya semua program yang dikerjakan tidak lepas dari apa yang menjadi kebutuhan di Desa Fatuknutu, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Hal tersebut juga menjadi latar belakang dari perencanaan serangkaian pengadaan program baik kelompok yang menjadi program unggulan. Secara keseluruhan, berbagai program PKM dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Kata kunci: Administrasi, Fatuknutu, BUMDes Moen Fe'u

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memimpikan kehidupan

desa yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang menghidupi.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Fatuknutu yang masih rendah karena masyarakat Desa Fatuknutu rata-rata bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh dan pedagang kecil, diharapkan keberadaan BUM Desa mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta dapat membentuk lembaga struktur BUMDes di Desa Fatuknutu, hal ini senada dengan PMDes No.4 Tahun 2015 bahwa: Keberadaan BUMDes untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, tentang Pendirian, Pengurusan & Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Efektifnya pelaksanaan BUMDes diharapkan untuk dapat memajukan desa dan menjadikan masyarakat desa yang sejahtera, melalui keaktifan lembaga desa dan terlaksananya tujuan serta program desa. Dalam pengelolaan badan usaha milik desa berbasis kerakyatan masyarakat desa upaya mewujudkan pencapaian tujuan dalam organisasi maka masyarakat desa juga diperlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas mengerti dan paham aturan-aturan dan manajemen pengelolaan administrasi dan dananya (Putra, 2015).

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Fatuknutu Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang merupakan organisasi yang baru berdiri tahun 2016. Pembentukan BUMdes sebagai bentuk dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa serta meningkatkan taraf hidup warga Desa Fatuknutu. Di samping itu pembentukan BUMDes juga sebagai perwujudan dari Undang-undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Lokasi PKM bertempat di desa Fatuknutu yang berada di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk sebanyak 1997 jiwa atau 488 KK dengan mata pencarian sebagian besar adalah petani 1887 jiwa, PNS 30 Jiwa, Pegawai Swasta 30 Jiwa, TNI 7 Jiwa, POLRI 1 jiwa dan pensiunan 5 jiwa. Posisi desa mempunyai ketinggian 0-207 meter dari permukaan laut dan memiliki kondisi permukaan tanah lereng. Luas wilayah desa adalah 29,38 km (20,96%), (Amabi Oefeto dalam angka, 2021).

Berdasarkan kondisi objektif seperti gambaran di atas, maka yang menjadi permasalahan di BUMDes *Moen Fe'u* adalah: 1). Perlu Penataan administrasi kelembagaan BUMDes; 2). Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah terkait pentingnya mengidentifikasi jenis usaha; 3). Kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang optimal.

Tujuan dari pengabdian ini adalah; a). Menata kelembagaan Adminitrasi Desa Fatuknutu khususnya pada tata kelola jenis usaha BUMDes *Moen Fe'u* di Desa Fatuknutu Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. b) Melalui Penguatan Sumber daya; Pelaku usaha dapat kreatif, inovati dan termotivasi menumbuhkan sikap kemandirian dan kualitas hidup masyarakat Desa Fatuknutu. c). Adanya pendampingan dan keberlanjutan pengembangan jenis usaha melalui pemanfaatan dana BUMDes *Moen Fe'u*.

Manfaat dari kegiatan ini adalah: a). Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *Moen Fe'u* di Desa Fatuknutu, b). Peningkatan pengelolaan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan

hasil produk yang dikelola melalui BUMDes. c). Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengidentifikasi potensi jenis usaha yang dapat dikembangkan BUMDes. d). Pengelola BUMDes mampu memperbaiki proses penatausahaan program BUMDes, baik pengelolaan administrasi, pertanggungjawaban keuangan serta identifikasi jenis usaha.

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Penjelasannya menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes Moen Fe'u harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes Moen Fe'u dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Pengertian lain tentang BUMDes Moen Fe'u terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes Moen Fe'u adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes Moen Fe'u harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes Moen Fe'u mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program PKM ini dilakukan dengan metode pendampingan. Pendekatan metode pendampingan yang digunakan adalah dengan cara kerja PAR (*Participatory Action Research*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Melalui pendekatan PAR dan FGD seluruh elemen BUMdes dapat dilibatkan secara aktif

selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan optimal dimana permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMDes dapat diidentifikasi secara bersama serta dapat dicarikan solusi di samping adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pada pelatihan ini, dilibatkan peran serta para pengurus BUMDes, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Tujuan dari pengabdian ini adalah; (1) Menata kelembagaan Administrasi Desa Fatuknutu khususnya pada tata kelola jenis usaha BUMDes *Moen Fe'u* di Desa Fatuknutu Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang ; (2) Melalui Penguatan Sumber daya; Pelaku usaha dapat kreatif, inovatif dan termotivasi menumbuhkan sikap kemandirian dan kualitas hidup masyarakat Desa Fatuknutu; (3) Adanya pendampingan dan keberlanjutan pengembangan jenis usaha melalui pemanfaatan dana BUMDes *Moen Fe'u*.

Beberapa jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes *Moen Fe'u*, yaitu: *pertama*; BUMDes *Moen Fe'u* tipe *renting*, yaitu menjalankan bisnis penyewaan barang-barang seperti peralatan pesta, dan lain- lain. *Kedua*; BUMDes *Moen Fe'u* tipe *brokering*, yaitu sebagai lembaga perantara seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, contohnya mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. *Ketiga*; BUMDes *Moen Fe'u* juga menyelenggarakan unit usaha pertanian dan peternakan, contoh palawija, sayuran dan padi. *Keempat*; BUMDes *Moen Fe'u* juga menyelenggarakan unit usaha air bersih. Penting adanya manajemen BUMDes *Moen Fe'u* adalah supaya BUMDes *Moen Fe'u* yang dijalani sukses dan dapat mencapai tujuan dari BUMDes *Moen Fe'u* .

Melakukan manajemen BUMDes *Moen Fe'u* adalah dengan melakukan: *Pertama*; Perencanaan. Melakukan perencanaan terhadap suatu usaha dalam BUMDes *Moen Fe'u* sangat dibutuhkan, karena tanpa rencana maka BUMDes *Moen Fe'u* tidak bisa berjalan dengan baik. Di dalam perencanaan terdapat penetapan tujuan, prosedur pelaksanaan,

dan program yang akan dilaksanakan. *Kedua*; Pengorganisasian. Dengan melakukan pengorganisasian maka dapat mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab. *Ketiga*; Penggerakan. Penggerakan atau tindakan yang mengusahakan agar semua anggota bekerja mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Dalam penggerakan ini dilakukan pembimbingan, diberikan arahan berupa saran, diberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. *Keempat*; Pengawasan. Dilakukan untuk mengawasi pergerakan dari organisasi BUMDes Moen Fe'u apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau belum. Dalam pengawasan terdapat alat ukur untuk melakukan penilaian, dan jika terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan.

Solusi yang dapat diberikan yaitu: *Pertama*; Dalam menjalankan usaha milik desa harus benar-benar memperhatikan potensi desa yang dapat dijadikan usaha juga memperhatikan kebutuhan dari masyarakat desa yang dapat dijadikan usaha agar dana yang dikeluarkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dan menghindari kerugian akibat usaha yang tidak berjalan dengan baik. *Kedua*; Harus disadari bahwa transparansi dalam kepengurusan BUMDes Moen Fe'u maupun kegiatan-kegiatan BUMDes Moen Fe'u harus dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes Moen Fe'u di desa dan masyarakat pun dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes Moen Fe'u.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa *Pertama*; Tujuan dari pengabdian ini adalah; (1) Menata kelembagaan Adminitrasi Desa Fatuknutu khususnya pada tata kelola jenis usaha BUMDes Moen Fe'u di Desa Fatuknutu Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang; (2) Melalui Penguatan Sumber daya; Pelaku usaha dapat kreatif, inovativ dan termotivasi menumbuhkan sikap kemandirian dan kualitas hidup masyarakat Desa Fatuknutu; (3)Adanya pendampingan dan keberlanjutan pengembangan jenis usaha melalui pemanfaatan dana BUMDes Moen Fe'u. *Kedua*;

beberapa jenis usaha yang sudah dan dapat dikembangkan oleh BUMDes Moen Fe'u, yaitu: (1) BUMDes tipe *renting*. (2) BUMDes tipe *brokering*, (3) BUMDes menyelenggarakan unit usaha pertanian dan peternakan, (4) BUMDes menyelenggarakan unit usaha air bersih. *Ketiga*; Melakukan manajemen BUMDes Moen Fe'u adalah dengan melakukan: (1) Perencanaan. (2) Pengorganisasian. (3) Penggerakan. (4) Pengawasan. *Keempat*; solusi yang dapat diberikan yaitu: (1) Dalam menjalankan BUMDes harus benar-benar memperhatikan potensi desa. (2) Transparansi dalam kepengurusan BUMDes Moen Fe'u maupun kegiatan-kegiatan BUMDes harus dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes di desa.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi bahwa *Pertama*; Pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai fasilitas penunjang dalam Pengelolaan BUMDes, terutama tersedianya jaringan internet, agar pelaporan secara online akan berjalan dengan baik. *Kedua*; Pengelola BUMDes diharapkan lebih giat lagi dalam memahami setiap prosedur identifikasi jenis usaha dan pelaporan keuangan, agar bisa terjadi transparansi dalam menyampaikan pertanggungjawaban dana melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Irwanto, 2006. *Keanekaragaman Fauna pada Habitat Mangrove*. Yogyakarta.
- Putra, A.S., 2015, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- BPS. Kabupaten Kupang., 2021. *Kecamatan Amabi Oefeto Dalam Angka*. BPS. Kabupaten Kupang.